



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat desa hutan di Kabupaten Pangandaran merupakan bagian dari warga masyarakat Kabupaten Pangandaran yang harus dijamin kesejahteraannya;
- b. bahwa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa hutan diperlukan fasilitasi pemberdayaan yang berkelanjutan di bidang kehutanan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat desa hutan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011, Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 103);
5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 49 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA HUTAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
5. Hutan Hak adalah Hutan yang tumbuh diatas tanah/lahan yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan ketentuan luas minimum 0,25 Ha dan penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan lebih dari 50% (lima puluh persen).
6. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah yang dipertanahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
7. Hutan Produksi adalah kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan.
8. Hutan Lindung adalah kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah

9. Hutan Konservasi adalah kawasan Hutan dengan ciri tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
10. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan.
11. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
12. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
13. Masyarakat Desa Hutan adalah penduduk yang tinggal di dalam dan di sekitar Hutan yang kehidupan ekonomi, sosial dan budayanya bergantung pada keberadaan sumberdaya Hutan.
14. Kemitraan adalah kegiatan para pihak yang bekerjasama dengan prinsip yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, saling memperkuat, dan saling ketergantungan.
15. Perlindungan adalah usaha untuk membantu Masyarakat Desa Hutan agar dapat memanfaatkan sumberdaya hutan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, sehingga dapat hidup mandiri dengan tetap menjaga kelestarian hutan.
16. Pemberdayaan adalah proses peningkatan kapasitas sumberdaya Masyarakat Desa Hutan yang berkesinambungan melalui berbagai upaya untuk mengembangkan usaha dalam meningkatkan kesejahteraannya.

BAB II PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Perlindungan

Pasal 2

Perlindungan terhadap Masyarakat Desa Hutan dilaksanakan melalui:

- a. fasilitasi kemitraan dalam pengelolaan Hutan;
- b. advokasi dan mediasi;
- c. fasilitasi sumber permodalan;
- d. fasilitasi pemenuhan sarana produksi;
- e. fasilitasi peningkatan infrastruktur di luar Kawasan Hutan; dan
- f. fasilitasi pemasaran hasil usaha.

Paragraf 1 Fasilitasi Kemitraan Dalam Pengelolaan Hutan

Pasal 3

- (1) Untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum dalam perlindungan Masyarakat Desa Hutan, para pemangku kepentingan melaksanakan kemitraan.
- (2) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pendampingan;

- b. bimbingan;
 - c. pelatihan;
 - d. penyuluhan;
 - e. penyediaan informasi;
 - f. sosialisasi;
 - g. penyediaan dan penyiapan lahan;
 - h. penyediaan sarana produksi;
 - i. pemberian bimbingan teknis dan manajemen usaha dan produksi;
 - j. perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
 - k. pembiayaan;
 - l. pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha; dan
 - m. penunjang kegiatan usaha atau sub kontrak.
- (3) Kegiatan fasilitasi kemitraan dalam pengelolaan hutan dilaksanakan melalui:
- a. sosialisasi dan identifikasi profil masyarakat dan pengelolaan hutan;
 - b. pembentukan kelompok tani hutan; dan
 - c. penguatan kelembagaan bagi kelompok masyarakat.

Paragraf 2 Advokasi Dan Mediasi

Pasal 4

Kegiatan advokasi dan mediasi dilaksanakan melalui:

- a. advokasi kegiatan berupa:
 - 1. litigasi; dan
 - 2. non litigasi.
- b. mediasi kegiatannya berupa:
 - 1. kampanye membangun kesadaran dalam perubahan kebijakan;
 - 2. memediasi dalam penentuan jalan keluar; dan
 - 3. kesepakatan dalam keputusan.

Paragraf 3 Fasilitasi Sumber Permodalan

Pasal 5

Kegiatan fasilitasi sumber permodalan dilaksanakan melalui:

- a. sosialisasi sumber dana dari lembaga keuangan dan non lembaga keuangan;
- b. bantuan teknis dan konsultasi untuk mendapatkan permodalan dari lembaga keuangan dan non lembaga keuangan;
- c. penyiapan dana bergulir dari Pemerintah dan Swasta; dan
- d. penetapan kebijakan dalam memudahkan akses permodalan baik untuk lembaga keuangan maupun non lembaga keuangan.

Paragraf 4 Fasilitasi Pemenuhan Sarana Produksi

Pasal 6

Kegiatan fasilitasi pemenuhan sarana produksi dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan ketrampilan teknis;

- b. pengembangan teknologi;
- c. pengembangan usaha; dan
- d. bantuan sarana produksi.

Paragraf 5

Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Di Luar Kawasan Hutan

Pasal 7

Kegiatan fasilitasi peningkatan infrastruktur di luar kawasan hutan dilaksanakan melalui :

- a. pembangunan infrastruktur transportasi pedesaan atau aksesibilitas;
- b. pembangunan infrastruktur pendukung sarana dan prasarana produksi;
- c. pembangunan infrastruktur pendukung sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat; dan
- d. pembangunan infrastruktur pendukung sarana dan prasarana perekonomian.

Paragraf 6

Fasilitasi Pemasaran Hasil Usaha

Pasal 8

Kegiatan fasilitasi pemasaran hasil hutan dilaksanakan melalui:

- a. penyiapan sarana dan prasarana tata niaga hasil hutan kayu dan non kayu;
- b. penyiapan sarana dan prasarana promosi hasil hutan kayu dan non kayu dalam efisiensi pemasaran;
- c. penyiapan sarana dan prasarana peningkatan kualitas dan kuantitas hasil hutan baik kayu maupun non kayu dan kontinuitas hasil dengan pangsa pasar; dan/atau
- d. menyiapkan sarana dan prasarana alur pemasaran.

Bagian Kedua Pemberdayaan

Pasal 9

Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan dilaksanakan melalui fasilitasi:

- a. penguatan kelembagaan masyarakat; dan
- b. penyuluhan.

Paragraf 1

Penguatan Kelembagaan Masyarakat

Pasal 10

Fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat dapat dilakukan melalui:

- a. mendorong untuk mampu berkembang dalam bentuk pemberian akses yang luas pada sumber daya lahan Hutan, permodalan dan informasi;
- b. penguatan potensi masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan manajerial melalui pendampingan, penyuluhan dan pelatihan dengan fasilitasi yang memadai; dan

- c. Pemberdayaan yang bersifat protektif secara seimbang agar persaingan yang terbentuk berjalan secara sehat.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat untuk mendorong keberhasilan pengelolaan hutan Kemitraan dan pengembangan hutan hak.
- (2) Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pendampingan;
 - b. pembentukan dan penguatan kelembagaan masyarakat;
 - c. pemberian fasilitasi; dan
 - d. pengembangan sistem usaha.
- (3) Kegiatan pembentukan dan penguatan kelembagaan masyarakat diarahkan agar Masyarakat Desa Hutan memiliki kapasitas, kemampuan dan kemandirian dalam pengelolaan hutan Kemitraan dan pengembangan hutan hak.
- (4) Kegiatan pengembangan dan penguatan sistem usaha diarahkan agar Masyarakat Desa Hutan mampu dan mandiri dalam melakukan pengelolaan Hutan Kemitraan dan pengembangan hutan hak.
- (5) Pembangunan dan penguatan kelembagaan masyarakat dan sistem usaha dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2 Penyuluhan

Pasal 12

Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mendorong Masyarakat Desa Hutan guna mendukung pengurusan hutan secara berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 13

Dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan, Pemerintah Daerah berhak:

- a. mendapatkan jaminan atas keamanan Hutan;
- b. mendapatkan bagian dari provisi sumberdaya Hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mendapatkan jaminan kelestarian fungsi dan manfaat sumberdaya alam dan lingkungan; dan
- d. mendapatkan bantuan dalam pencegahan dan penanggulangan keamanan Hutan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 14

Dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan, Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. memberikan jaminan kepastian hukum dalam rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan;
- b. memberikan fasilitasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan Hutan;
- c. memberikan bantuan dan kemudahan akses terhadap sumber permodalan; dan
- d. memberikan bimbingan teknis dan manajerial.

BAB IV
LOKASI KEGIATAN

Bagian Kesatu
Lokasi

Pasal 15

- (1) Lokasi kegiatan dalam rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan, meliputi:
 - a. Kawasan Hutan Konservasi;
 - b. Kawasan Hutan Lindung;
 - c. Kawasan Hutan Produksi; dan
 - d. Hutan Hak.
- (2) Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan dikecualikan pada:
 - a. Kawasan Hutan cagar alam;
 - b. zona inti dan zona rimba pada taman nasional; dan
 - c. blok perlindungan taman hutan raya, taman wisata alam, suaka margasatwa dan taman buru.

Bagian Kedua
Kriteria

Pasal 16

Kriteria Masyarakat Desa Hutan meliputi :

- a. masyarakat adat yang telah hidup turun temurun dan bermukim di sekitar Hutan dan memiliki identitas kependudukan;
- b. masyarakat yang secara fisik tinggal di sekitar Hutan dalam bentuk perkampungan, dusun atau sebutan lainnya;
- c. masyarakat yang tinggal di daerah atau zona penyangga yang secara fisik berbatasan langsung dengan Hutan, dengan status lahan berupa lahan milik atau lahan negara bebas; dan
- d. masyarakat pada wilayah pemukiman di sekitar Kawasan Hutan yang aktivitasnya berpengaruh terhadap perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Hutan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan dalam rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan, bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan kepada masyarakat mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan/atau advokasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 27 Oktober 2016
BUPATI PANGANDARAN,

TTD/CAP

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 27 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

TTD/CAP

MAHMUD
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 27 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 27 / 249 / 2016

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA HUTAN

I. UMUM.

Pembangunan kehutanan yang berkelanjutan merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang seharusnya mendapatkan prioritas yang tinggi. Sebagai upaya untuk mendorong dan program nasional mengenai pengentasan kemiskinan, pembangunan kehutanan menempatkan masyarakat sekitar hutan sebagai salah satu sasaran utama.

Disadari atau tidak, peran masyarakat lokal yang ada disekitar hutan dalam pengurusan hutan masih belum mendapatkan perhatian yang serius, padahal konsep pengelolaan hutan harus sudah beralih kepada paradigma baru yang mampu mengakomodir partisipasi aktif masyarakat lokal yang ada disekitar hutan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan kehutanan

Kabupaten Pangandaran memiliki hutan yang cukup luas, dimana hutan-hutan yang ada di Daerah memiliki daya tarik wisata yang cukup menarik. Melihat kondisi tersebut, maka masyarakat yang ada disekitar hutan yang dijadikan sebagai objek wisata tentunya harus dapat menikmati dari hasil daya tarik hutan tersebut, artinya ketika hutan yang ada disekitar masyarakat tersebut dapat menghasilkan maka masyarakat yang ada disekitar hutan tersebut harus dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat disekitarnya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka untuk dapat meningkatkan taraf kehidupan dan perekonomian masyarakat desa hutan yang ada di Daerah diperlukan suatu kebijakan yang terintegrasi dan memihak kepada masyarakat disekitar hutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup Jelas.
- Pasal 14
Cukup Jelas.
- Pasal 15
Cukup Jelas.
- Pasal 16
Cukup Jelas.
- Pasal 17
Cukup Jelas.
- Pasal 18
Cukup Jelas.
- Pasal 19
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 27